

PERUBAHAN – TIM ZONA INTEGRITAS

2023

96 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2023;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PERPRES 81 Tahun 2010; KEPRES 14 Tahun 2010; PERMENPANRB 20 Tahun 2010; PERMENPANRB 10 Tahun 2011; PERMENPANRB 14 Tahun 2014; PERMENPANRB 52 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENPANRB 10 Tahun 2019; dan PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
 - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
 - Lampiran: 2 hlm.